



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK : NOMOR 800/50/Disdukcapil/2022

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pencatatan perkawinan (F-2.01)
2. Surat Keterangan telah terjadi perkawinan dari Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa
3. KK dan KTP-el
4. Pas Photo berwarna suami istri uk 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan Akta Kematian pasangannya
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan Akta Perceraianya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Front Office (FO) menerima meneliti berkas pemohon, kemudian di serahkan kepada verifikator
2. Verifikator melakukan verifikasi dokumen dan di serahkan kepada Operator
3. Operator melakukan entry/proses pembuatan Akta Perkawinan dan mengarsipkan secara elektronik
4. Operator menyerahkan dokumen kepada Verifikator secara sistem
5. Verifikator mengajukan persetujuan untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas melakukan pendandatanganan Elektronik (TTE)
7. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selama tidak ada gangguan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Secara elektronik melalui website <https://dukcapil.tanahlautkab.go.id/>, WhatsApp (0811 508 502), secara tertulis melalui kotak pengaduan / saran atau diserahkan langsung ke Petugas/pejabat.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Pejabat yang membidangi atau disampaikan melalui nomor 0811 508 502.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti.